KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR **66/HK.01.01/NT.20/10/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa masa non-tahapan merupakan momentum yang tepat untuk melakukan penguatan kapasitas internal melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara efisien dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan tim yang mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan tersebut, perlu dibentuk Tim Efektif yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam merancang serta mengimplementasikan program peningkatan kualitas pelayanan pelatihan kepemimpinan pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
g. Surat Kepala BBPKA-PDN II Kemendagri Nomor 800.2.4.1/ 4516//BBPKA-PDN II tanggal 18 Agustus 2026 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI TA. 2026
h. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 792/KP.06/SJ/09/2026 perihal Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI Tahun 2026 yang dilakukan secara full distanced learning pada tanggal 24 Agustus s.d 21 Desember 2026 di BBPKA-PDN II Kemendagri, Jatinangor, Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;

KESATU : Membentuk Tim Efektif pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Margaretha Florida Javet, S.Sos

Anggota :

1. Tim Administrasi
 - Gorgonius Y. Bais, SKM
 - Kristoforus T. kobesi, SH
 - Yanuarius Tilis
 - Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd
2. Tim Teknis
 - Heranda A. Bermana, S.IP
 - Nalda,S.Pd
 - Devryanus E. Tussi, SH

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Efektif sebagaimana tercantum dalam Diktum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU, disamping tugas dan jabatan sehari-hari untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Aksi Perubahan Strategi Penguatan Pengawasan Melalui Pencanangan Desa Pengawasan Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penataan administrasi Kesekretariatan berupa pengelolaan naskah dinas dan layanan kepegawaian secara digital.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dari implementasi Strategi Penguatan Pengawasan Melalui Pencanangan Desa Pengawasan Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Kabupaten Timor Tengah Utara;

KETIGA : Tim Efektif dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Project Leader.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Efektif terhitung mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 21 Desember 2026

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Efektif sebagaimana tercantum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal: 30 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



CARLES JEREMIAS LAU, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : **66/HK.01.01/NT.20/10/2026**
TANGGAL: **30 Oktober 2026**

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR PADA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Carles Jeremias Lau, S.H	Kepala Sekretariat	Pembina
2.	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag HPL	Koordinator Tim Teknis
3.	Heranda A. Bermana, S.IP	Staf Sekretariat	Tim Teknis
4.	Nalda,S.Pd	Staf Sekretariat	Tim Teknis
5.	Devryanus E. Tusi, S.H	Staf Sekretariat	Tim Teknis
6.	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf Sekretariat	Tim Administrasi
7.	Kristoforus T. kobesi, SH	Staf Sekretariat	Tim Administrasi
8.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Sekretariat	Tim Administrasi
9.	Yanuarius Tilis	Staf Sekretariat	Tim Administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).